

B A B I V

**ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN  
AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG SIHIR  
DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM**

## A. Hakikat Sihir

Sihir itu ada dalam kenyataan atau hanya merupakan hayalan, tipuan dan pemalsuan saja, dalam hal ini para mufassir berbeda pendapat.

Menurut Jumhur 'Ulama dari kalangan ahli Sunnah wal-Jamā'ah berpendapat, bahwa sihir itu ada dalam kenyataan dan dapat berpengaruh terhadap orang yang terkena. (Muhammad 'Ali as-Sabuniy, 1983: 36 ).

Para 'Ulama yang berpendapat demikian ini berdasar pada nas al-Qur'an dan hadis. Diantara dalil-dalil yang dikemukakan adalah :

1. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 116 :

قال القوا فلما القوا سهر واعين الناس واستر هبوم  
وجاءوا بسهر عظيم

Artinya: "...Musa menjawab lemparkanlah (lebih dahulu)

maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar...". (Depag RI, 1971 :239 ).

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 102 :

**فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرَغُونَ بِهِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَزَوْجَهُ**

Artinya:

"... dan mereka mempelajari dari dun melalikat itu apa yang dengan sihir itu, memeka dapat menceraiakan antara seorang ( suami ) dengan istrinya ...". ( Depag RI, 1971 : 28 ).

3. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 102 :

وَمَا هُم بِخَارِقٍ . بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذَّلُّ اللَّهُ

Artinya :

" ... dan mereka itu ( ahli sihir ) tidak mem-  
meri madarat dengan sihirnya kepada seseorang  
pun , kecuali dengan izin Allah ... ". ( De-  
pag RI, 1971 : 28 ).

4. Firman Allah dalam surat al-Falaq ayat 4 :

ومن شر النفث في العقد

### Artinya :

" ... dan aku ( berlimbung ) dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ... ". (Dcnag RI, 1971:1120)

Ayat pertama menunjukkan adanya kenyataan sihir dengan firman Allah "serta mereka membuat sihir yang besar". Ayat kedua menekankan, bahwa sihir itu ada kenyataannya, sebab sihir dapat dipergunakan un-

tuk memisahkan suami denganistrinya dan menimbulkan pertengkaran dan kemungkaran di antara suami - istr. Ini menunjukkan bahwa sihir itu dapat berpengaruh dan ada kenyataannya. Ayat menetapkan, bahwa sihir dapat membahayakan manusia, tetapi digantungkan dengan kehendak Allah. Sedang ayat keempat menunjukkan, bahwa atas besarnya pengaruh sihir, sehingga manusia diajurkan untuk berlindung diri dari pada Allah SWT dari kejadian tukang-tukang shihir yang menghembus pada buhul-buhul.

Jumhur 'Ulama juga mendasari pendapat mereka dengan sebuah riwayat, bahwa ada seorang Yahudi menshir Nabi SAW, lalu Nabi menderita sakit beberapa hari, Kemudian datanglah Jibril dan berkata kepada Nabi Sesangguhnya engkau telah disihir oleh seorang Yahudi, ia membuat simpulan yang diletakkan di sumur anu dan anu". Kemudian Rasul mengutus seorang sahabat, lalu dikeluarkannya simpulan itu, kemudian dihukanya. Maka bangkitlah Nabi seolah-olah terlepas dari ikatan. ( Ahmad Nasrullah, tt : 16 ).

Jika Jumhur 'Ulama dari golongan ahlus-Sunnah berpendapat tentang adanya sihir dalam kenyataan dan dapat berpengaruh pada orang yang terkena, maka golongan Mu'tazilah dan sebagian kecil golongan Ahli Sunnah berpendapat bahwa sihir itu tidak ada dalam Sunnah

kenyataan, tetapi hanya merupakan tipuan pandangan, pemalsuan dan penyesatan. ( Muhammad 'Ali as-Sabuniy, 1983 : 37 ). Mereka beranggapan demikian dengan berdasar pada dalil sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 116 :

... سحر وأعين الناس واسترهم بهم ...

Artinian:

"...mereka menyulap mata orang-orang dan membuat mereka takut...?" (Depag RI, 1971:239).

- b. Firman Allah dalam surat Tāhā ayat 66 :

...لَاذ اصحابهم وعصيهم يخيل اليه من سكرهم أنها تسمى ...

Artinya :

"...Maka tiba-tiba tali-tali dan tongket-tongkat mereka terbayang kepada Musa seken-akena ia meryap cepat lahiran sihir mereka..."  
( Daeremen Agama RI, 1971 : 483 ).

- c. Firman Allah dalam surat Tāhā ayat 69 :

ولا يفلع الساحر حيث أنت ...

### Artinya :

"... dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang ..." (Depag RI, 1971: 483).

Ayat pertama menunjukkan bahwa sihir itu hanya menyulap mata saja, lain tidak. Ayat kedua menunjukkan, bahwa sihir itu hanyalah hayalan, tidak ada kenyataannya. Sedang ayat ketiga menetapkan, bahwa

sihir itu tidak mungkin dalam kebenaran, karena tia - danya kemungkinan memperoleh kemenangan,

Golongan Mu'tazilah beranggapan, jika seandainya tukang sihir itu bisa berjalan di atas air , bisa terbang di angkasa, atau bisa merubah pasir menjadi emas, tentu batallah kebenaran mu'jizat Nabi-nabi. Maka tidak ada perbedaan antara Nabi dan tukang sihir. Sebab tidak ada bedanya antar mu'jizat dan ular tukang sihir. (Muhammad 'Ali as-Sabuniy,1983: 39 ).

Dengan dikemukakannya dalil-dalil tersebut , dapatlah diketahui bahwa pendapat Jumhur lebih kuat, karena memang sihir itu ada kenyataannya dan berpengaruh terhadap diri manusia, sebab menimbulkan rasa benci antara suami istri dan memisahkan antara keduanya. Yang dinyatakan oleh al-Qur'an .al-Karim tidak lain adalah pengaruh sihir, kalau seandainya sihir itu tidak dapat berpengaruh , tentu al- Qur'an tidak mengajurkan untuk berlindung diri kepada Allah SWT dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus simpul-simpul. Bahkan sebagian besar sihir adalah hasil, permintaan pertolongan kepada roh-roh jahat ( syetan dan jin ), maka harus dinercaya, bahwa sihir dapat berpengaruh dan dapat membahayakan manusia. Tetapi pengaruh dan bahayanya itu tidak

akan mengenai seseorang , melainkan dengan izin Allah SWT. Maka sihir adalah termasuk sebab-sebab lahiriyah yang bergantung atas kehendak pembuat sebab-sebab itu sendiri, yaitu Allah SWT Tuhan dari semesta alam Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Terdapat banyak riwayat yang menyetarkan ben-dapat Jumhurini. Diantaranya riwayat dari al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah sakit yang agak parah, sehingga datanglah dua orang malaikat kepadanya, yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi duduk di sebelah kakinya. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kakinya kepada malaikat yang di sebelah kepala :" Apa yang engkau lihat ?!" Ia berkata : "Dia kena guna-guna" Apa guna-guna itu? tanya Malaikat di sebelah kakinya. "Guna-guna itu sihir", jawab Malaikat yang di sebelah kepala. "Siapa yang membuat sihir?", tanya Malaikat yang di sebelah kakinya lagi. Malaikat yang di sebelah kepala menjawab : "Labib bin al-'Asm al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarga si anu di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya, kemudian ambilah gulungannya dan bakarlah". Pagi harinya Rasulullah SAW mengutus 'Amr bin Yasir dengan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu, tampak-

lah airnya merah seperti air pəcar. Air itu ditim-banya dan diangkat batunya serta dikeluarkannya gulungannya terus dibakar. Dan ternyata di dalam gulungan itu terdapat sebelas simpul. Surat al-Alaq dan an-Nasu turun berkenaan dengan peristiwa ini . Setiap kali Rasulullah SAW membaca satu ayat, terbukalah simpulnya. (H.H. Qamaruddin Shaleh, dkk , 1984 : 628 ).

Di dalam kitab Bukhari terdapat syahid ( penuguan ) yang ceritanya seperti itu, sehingga riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Dengan demikian dapat dijadikan pedoman bahwa sihir itu memang ada dalam kenyataan dan membawa pengaruh bagi seseorang yang terkena sihir tersebut.

Di dalam riwayat lain, dari 'Aisyah RA bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, ia didatangi oleh seorang wanita dari Daumatul-Jandal. Wanita itu pernah mempelajari sihir di Babil, tapi ia belum pernah mengamalkannya. Wanita itu datang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan menanyakan sesuatu tentang sihirnya. (Ibnu Kasir, 1987 : 176 ).

Dari riwayat ini bisa difahami, bahwa sihir itu ada dalam kenyataan. Sebab jika tidak ada dalam kenyataan, bagaimana bisa seseorang mempelajarinya.

Adapun ~~masan~~ golongan Mu'tazilah, bahwa jika sihir itu ada kenyataannya, maka persoalannya menjadikan kabur antara mu'jizat dan sihir. Pernyataan itu bisa dijawab, bahwa perbedaan antara keduanya sudah cukup jelas. Karena mu'jizat para Nabi itu sesuai dengan kenyataan, dalam arti lahirnya sama dengan batinnya. Disamping itu, mu'jizat para Nabi keberadaannya untuk memperkuat eksistensi **kenabieh** dan -kerasulan, yang terjadinya karena berkhidmat kepada Allah SWT semata.

Sementara sihir kebanyakan dhahirnya tidak sama dengan batinnya. Gambaran lahirnya tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Disamping itu, keberadaan sihir dengan jalan tipuan dan pemalsuan atau berkhidmat kepada roh-roh halus, dalam hal ini adalah jin dan syetan. Dan terjadinya sihir itu semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu al-Qur'an menegaskan, bahwa tukang-tukang sihir itu membuat manusia menjadi takut dan mereka membuat sihir yang besar.

Lebih lanjut al-Qurtubiy menyatakan, bahwa tidak seorang pun ingkar bahwa memang tukang-tukang sihir itu memiliki keluarbiasaan , membuat hal -hal yang luar biasa, seperti membuat orang menjadi sakit, memisahkan antara suami dengan istrinya, meng-

hilangkan akal, membangkokkan anggota badan dan lain - lain. ( Muhammad 'Ali as-Sabuniy,1983 : 42 ) .

## B. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Sihir

Dalam hal mempelajari dan mengajarkan Ilmu Sihir, para mufassir berbeda pendapat tentang hukum - nya. Sebagian 'Ulama berpendapat, bahwa mempelajari Ilmu Sihir itu boleh. Hal ini berdasarkan pada kisah dua malak yang mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Qassas ayat 101-102. Demikian pendapat Fakhruzzayy dari kalangan ahlus-Sunnah. (Muhammad Ali as-Sabuniy, 1983 : 42 ).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh salah seorang 'Ulama mutaakhirin yaitu el-Ustāz Muham-mad 'Abduh. Ia menyatakan, bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu tergantung niatnya. Jika seseorang mempelajari ilmu sihir itu untuk menolak kebatilan, itu hukumnya jaiz, seperti halnya hukum mempelajari racun untuk obat, maka hukumnya boleh. Tapi jika mempelajari itu untuk membunuh orang, maka jelas hukumnya haram. ('Abdullah Mahmūd Sahati, 1972:129)

Pendapat yang menyatakan bolehnya mempelajari

dan mengajarkan Ilmu Sihir ini didasari argumentasi , bahwa mempelajari Ilmu Sihir itu bukan perkara yang buruk yang dilarang, karena ilmu itu sendiri adalah yutama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat as-Zumar ayat 9 :

فَلَمْ يَسْتُوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

### Artinya :

"Ketahuilah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui".  
(Departemen Agama RI, 1971 : 747 ).

Dan kelau sihir itu tidak dikenal tentu orang tidak akan dapat membedakan antara sihir dengan mu'jizat. Kalau demikian, bagaimana memelajariinya itu bisa dianggap haram? Seorang pengair mengatakan :

عُرِفَت الشَّرْلَاكُوْشِرُ « لَكُنْ لَسْتُ قِيَهُ  
وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْلَاكُوْشِرَ « مَنْ النَّاسُ يَقْعُدُ فِيهِ

### Articulations:

"Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat keburukan , tetapi untuk menjaga diri dari bahayanya. Barang siapa tidak mengenal keburukan yang bisa dilakukan manusia, maka ia akan terkena".(Muhammad Ali as-Sabuniy, 1983 : 36 ).

Sebagian 'Ulama ada yang berpendapat, bahwa mempelajari sihir itu wajib bagi mufti, guna mengetahui orang yang terbunuh, karena terkena sihir dan karena sebab lainnya yang kemudian ia akan memberikan

fatwanya untuk hukum qisas. Demikian juga wajib bagi pemerintah Islam untuk menyuruh sebagian dari para dokter untuk mempelajari ilmu ini, sehingga mereka dapat mendiagnosa pasien dengan baik jika diantara mereka ada yang terkena sihir. (Syekh Tantawi Jauhari, 1958: 102 dan as-Sabuniy, 1983 : 41 ).

Sedang Jumhur 'Ulama berpendapat haram, baik belajar maupun mengajarkan sihir, karena al-Qur'an menyebutkannya dalam rangka mencela dan menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Dengan begitu bagaimana mungkin hal yang demikian itu dianggap halal. Bahkan lebih teges Rasulullah SAW menghukumi seorang yang datang kepada ahli sihir dan membentarkan apa yang diucapkannya, maka ia dihukumi kafir. Sebagaimana hadis dari Bazar

من اتی کاهنا او ساحرا فصد قده فقد کفرها مانزل على  
محمد صدیق

Artinya :

"Barang siapa yang datang kepada dukun atau ahli sihir lalu percaya kepadanya, maka ia kafir pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ". Ibnu Kasir, 1987 : 178 ).

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW menganggap sihir termasuk kabair ( dosa besar ) yang merusak, ia bersabda :

اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن يا رسول الله ؟  
قال ، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا باحتج  
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولع يوم الزحف  
وقد فـ المحـنـاتـ الخـافـلـاتـ الـمـؤـمنـاتـ

**Artinya :**

"Jauhilah tujuh perkara yang merusak, mereka bertanya: "Apakah itu ya... Rasulullah ?" Ia menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali karena hak,makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang ( musuh di medan perang ) dan menuduh ( berzina ) kepada perempuan-perempuan mukminat yang terpelihara". (Muhammad 'Ali as-Sabuniy,1983 : 43 ).

Melihat dan memperhatikan pendapat para 'Ulama yang berbeda-beda di atas, kiranya pendapat Jumhurlah yang benar, yaitu haram hukumnya baik mempelajari maupun mengajarkan ilmu sihir, kecuali jika ada sebab syar'i yang mengharuskan mempelajarinya . Sedang pendapat yang menyatakan bolehnya mempelajari dan mengajarkan ilmu sihiritu, kiranya perlu ditekuni dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

Pertama : Penulis tidak berpendapat bahwa sihir itu sendiri adalah sesuatu yang buruk, tetapi keburukannya adalah berkenaan dengan peran dan fungsinya. Maka hal-halnya sihir itu termasuk mencegah akibat yang lebih jauh, dalam istilah usul Fiqh disebut "Sadduz-zari'ah" dan berppa banyak perkara yang diharamkan karena faktor ini.

Kedua : Karena faktor untuk membedakan antara sihir dan mu'jizat, lalu orang harus mengenal sihir dengan mempelajarinya itu tidak dapat dibenarkan. Perlu diketahui, bahwasebagian 'Ulama mengenal sihir dengan perbedaannya dengan mu'jizat, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sihir, maka jika mempelajari sihir itu wajib atau jaiz, maka perlu disadari bahwa yang paling tahu tentang sihir adalah generasi terdahulu atau pertama.

Ketiga : Tentang wajibnya Mufti memiliki ilmu sihir, adalah tidak bisa dibenarkan, sebab fatwa seorang mufti tentang wajib atau tidaknya qisas, tidak ditentukan oleh pengetahuan mufti tentang sihir, karena bentuk fatwa seorang mufti, sebagaimana disebutkan oleh al-'Allāmah Ibnu Ḥajar, yaitu jika ada dua orang saksi yang adil yang memiliki pengetahuan tentang sihir yang telah taubat karena telah mengerjakan sihir, bahwa seseorang terbunuh karena sihir, hal itu bisa dilihat keadaannya, maka si tukang sihir itu wajib diqisas, dan kalau tidak demikian tidak wajib diqisas. Demikian yang dikatakan oleh al-Alusiy dalam Rūhul-Ma'āni. (Abu Bakar al-Alusiy, 1958:339).

Keempat : Kebanyakan sihir itu adalah hasil meminta pertolongan kepada syetan atau roh-roh halus, maka sudah barang tentu seseorang yang belajar sihir pa-

da dasarnya adalah belajar pada syetan. Dengan demikian sudah jelas hukumnya, bahwa bekerja sama dengan syetan itu dalam bentuk apapun adalah haram. Terdapat hadis yang mengemukakan bahwa syetan yang paling berjasa bagi bangsanya adalah syetan yang mampu memisahkan antara suami dengan istrinya, yang mana hal itu ia lakukan dengan sihir. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jābir bin 'Abdul-lah :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُضْعِفَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَّاً فِي  
النَّاسِ فَاقْرَبَهُمْ عَنْهُ مِنْزَلَةً أَعْظَمُهُمْ عَنْهُ فَتَنَّهُ يَجْهِيُّ أَحَدَ  
فَيَقُولُ مَا زَلْتَ بِفَلَانٍ حَتَّى تَرْكَتَهُ وَهُوَ يَقُولُ كَذَوْكَذَا  
فَيَقُولُ أَبْلِيسُ لَا، وَاللَّهِ مَا ضَعَتْ شَيْئًا وَيَجْهِيُّ أَحَدَهُمْ  
فَيَقُولُ مَا تَرْكَتَهُ حَتَّى فَرَقْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ قَالَ  
فَيَقْرَبُهُ وَيَدْنِيهِ وَيَلْتَزِمُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ .

### Artinya :

"Syetan ('iblis) membangun istananya di atas air, kemudian mengirim pasukannya kepada manusia, maka syetan yang terdekat pada iblis itu ialah yang terbesar gangguannya pada manusia. Jika datang seorang dari mereka ditanya "Apakah yang anda lakukan?", maka dijawab "aku tidak meninggalkannya kecuali sesudah berkata begini dan begitu". Iblis berkata :"Demi Allah anda belum berbuat apa-apa". Lalu datang yang lain berkata : "Aku tidak meninggalkan mangsamu kecuali setelah dapat memisahkan antara suami dengan istrinya". Maka didekaplah syetan ini oleh iblis sambil dipuji "andalah yang telah benar-benar berjasa". ( Ibnu Kasir, 1987 : 178 - 179 ).

Berdasarkan pada argumentasi di atas Jumhur 'ulama menetapkan haramnya mempelajari dan mengajar - kan sihir. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, mempelajari sihir itu ti - dak sekedar haram tapi kafir, terutama jika merasa bahwa ilmu itu boleh dipelajari atau berguna. Juga ia percaya bahwa syetan itu dapat berbuat sekehendak - nya. Sedang menurut Imam Syafi'i, jika ada seorang mempelajari sihir, maka orang itu perlu ditanya ter - lebih dahulu, bagaimana sihirnya ? Jika ia menerang - kan hal-hal yang menyebabkan kufur sebagaimana ke - percayaan orang-orang Babil, atau percaya pada bin - tang-bintang, maka itu hukumnya haram dan pelakunya terhitung kufur.

Dalam pada itu ada sebuah riwayat dari Aisyah RA, bahwa ada seorang wanita yang datang kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah belajar sihir pada dua orang laki-laki yang kakinya tergantung di atas pohon di daerah Babil. Kedua orang itu menyuruh wanita tersebut untuk kencing di dalam api, dan setelah wanita itu kencing nampak olehnya seseorang yang ber - topi baja keluar dari tubuhnya, dan ketika hal itu disampaikan kepada dua orang laki-laki itu, maka laki-laki itu menjawab bahwa iman wanita itu telah lepas dari tubuhnya lantaran ia telah menjadi tukang

sihir dengan mengencingi diang api. (Ibnu Kasir,1987: 177 ).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir itu dilihat latar belakangnya terlebih dahulu. Jika mempelajari dan mengajarkannya itu dengan cara mengagungkan selain Allah seperti bintang-bintang, syetan-syetan, maka menurut ijma' 'Ulama itu haram bahkan kufur. Demikian juga sihir yang tujuan dipelajarinya untuk mengalirkan darah dan memisahkan antara suami denganistrinya , atau yang satu dengan yang lain. Sedang yang termasuk keyalan dan tipuan pandangan juga tidak patut dipelajari karena tergolong perkara yang batil. Tapi jika sebagai permainan dan hiburan maka hukumnya boleh tetapi makruh.

Demikianlah Islam, Dalam seluruh hukumnya, benar-benar berusaha menyelamatkan akidah dalam lubuk hati setiap muslim, agar selalu dan selamanya bertemu dengan Tuhannya-Allah Rabbul 'Alamin berpegang petunjuk-Nya, mengakui ketuhanan-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi segala kesusahan dalam hidupnya, tidak mengharapkan do'anya kepada yang lain, tidak mengakui kepada lainnya dalam pengaruh apapun dan tidak bertahkim kepada salah satu

dari hukum alam yang diciptakan oleh Allah yang Ia jalankan dengan ilmu, qudrat dan iradatNya.

Mempelajari sihir amat membahayakan aqidah seorang muslim , apalagi hal itu jika dilakukan oleh orang awam, di sinilah maka sihir dipandang haram dan kufur oleh syari'at Islam.

### C. Hukum Pelaku Sihir

Di mulka telah dijelaskan bahwa para mufassir - berbeda pendapat tentang hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, ada yang berpendapat boleh , berdasarkan kisah malak yang mengajarkan sihir, ada yang menyatakan wajib bagi mufti untuk mengetahui orang yang terbunuh karena sihir. Sedang menurut Jumhur Mufassirin menyatakan haram , baik mempelajari maupun mengajarkan sihir.

Mengenai hukum mengamalkan sihir, para mufassir sepakat bahwa jika sihir itu membahayakan manusia, maka jelas hukumnya adalah haram, karena adanya unsur membahayakan keselamatan manusia dan menyakiti orang itulah yang menyebabkan haramnya sihir.

Sedang mengenai apa hukum&en bagi pelaku sihir dalam hal ini para mufassir dan para 'Ulama berbeda-

pendente.

Al-Jassas menyatakan, bahwa para mufassir dan para 'Ulama salaf-sebaiknya atas wajibnya dibunuh seseorang yang telah mengamalkan sihir dan sebagian mereka menentukan kufur, karena sabda Nabi :

من انتي كالهنا او عرافا او ساحرا فصدقه بما يقول فمقد كفر  
بما انزل على محمد صم.

### Artinya :

"Barang siapa mendatangi Kahin, arraf atau tukang sihir, kemudian mempercayai apa yang dikatakan,maka ia kufur atas apa yang ditarunkan kepada Muhammed S A W". (Muhammad 'Ali as-Sabuniy,1983:45 ).

Hal dibunuhnya tukang sihir ini juga berdasar pada peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah 'Umar bin al-Khattab RA, bahwa ia menanam tubuh tukang sihir sampai dada hingga tukang sihir itu meninggal. ( al-Jas'ah, tt ; 50 ).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa seorang yang melakukan sihir adalah kafir berdasarkan pada ayat 103 dari surat al-Baqarah :

وَلَوْا نَهُمْ أَمْنُوا وَاتَّقُوا الْمُتُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ كَانُوا يَعْمَلُونَ

### Artinian :

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa ( niscaya mereka akan mendapat pahala ), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih

baik, kalau mereka mengetahui". (Depag RI, 1971: 28).

Dan menurutnya orang yang mengerjakan sihir itu harus dibunuh, baik sihirnya itu mematikan korbananya atau tidak. Tetapi jika tukang itu dari kalangan ahli kitab, maka tidak boleh dibunuh kecuali jika sihirnya itu membahayakan keselamatan kaum muslimin. ( Al-Alusi, 1958:340 ). Hal itu sebagaimana orang Yahudi yang bernama Labib bin al-A'sam yang mensihir Rasulullah SAW dan ia tidak sampai dibunuh .

Imam Malik sependapat dengan Imam Ahmad bin Hannbal, bahwa seorang yang melakukan sihir harus dibunuh dan tidak diminta taubatnya terlebih dahulu, sebab seorang muslim apabila murtad dalam batinya, ia tidak diketahui taubatnya sebab ia selalu menampakkan keislamannya. Adapun tukang sihir (ahl sihir) dari ahli kitab, menurut Imam Malik tidak boleh dibunuh, kecuali jika membahayakan kaum muslimin. ( Muhammad 'Alim as-Sabuniy, 1983:45 ).

Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi, menurutnya tukang sihir itu harus dibunuh jika diketahui dengan pasti bahwa ia tukang sihir dan tidak diminta agar tobat terlebih dahulu, juga tidak diterima per-

nyataannya, misalnya ia mengatakan : "Aku telah to - bat tidak lagi mengerjakan sihir". Jika ia mengakui bahwa ia tukang sihir, maka halal darahnya, baik ia seorang hamba yang muslim atau seorang merdeka yang kafir zimmi. Lebih lanjut Ibnu Suja' menyatakan bahwa status hukum tukang sihir adalah sama statusnya dengan orang murtad, lalu ia berkata mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya tukang sihir itu disamping kafurannya juga berarti berbuat merusak, sedang perusak apabila membunuh,, maka harus dibunuh. ( al-Jassās : tt : 51 ).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang tu - kangs sihir tidak dianggap kafir, kemudian jika 'si tukang sihir membunuh dengan sihirnya dan ia berka - ta "sihirku mematikan orang yang seperti dia, dan aku sengaja membunuhnya", maka orang tersebut dihukum qis - sas. Tetapi jika ia menyatakan "sihirku kadang-kadang bisa mematikan orang dan kadang-kadang tidak", maka ahli sihir itu tidak boleh dibunuh, hanya dikenai denda. (Muhammad 'Ali as-Sabuniy,1983:46).

Jika disimpulkan pendapat-pendapat para 'Ula - ma' di muka, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pendapat.

Pertama: Tukang sihir itu adalah kafir, boleh dibunuh

dan tidak diminta tobatnya terlebih dahulu, baik tukang sihir itu muslim, ahli kitab atau ahli zimmah, statusnya sama saja. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah.

Kedua : Tukang sihir itu adalah kafir, harus dibunuh dan tidak diminta tobatnya. Jika tukang sihir dari ahli kitab, maka tidak boleh dibunuh kecuali jika membahayakan keselamatan kaum muslimin. Demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik.

Ketiga : Seorang muslim yang menjadi tukang sihir tidak kafir dan tidak boleh dibunuh, kecuali ia sengaja membunuh seseorang dengan sihirnya. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i. Menurut Syafi'i, sihir itu suatu kejahatan atau tindak pidana, maka pelakunya harus diiyat.

Hukuman bunuh bagi tukang sihir ini berdasarkan pada beberapa riwayat, diantaranya riwayat dari Bajalah bin Abda, bahwa 'Umar bin Khattab RA menulis surat kepada gubernur-gubernurnya yang isinya agar mereka membunuh setiap orang yang melakukan sihir, baik laki-laki maupun perempuan.

Demikian pula Hafsah binti 'Umar RA ketika disihir oleh budak perempuannya, maka ia memerintahkan agar budak itu dibunuh. (Ibnu Kasir, 1987 :180 ).

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa terdapat hadis sahih dari tiga sahabat mengenai hukum bunuh terhadap orang yang melakukan sihir. Terdapat riwayat dari at-Tirmizi dimana Rasulullah ﷺ bersabda:

حد الماحضر به بالسيف

## Artinya :

"Hukum tukeng sihir (pelaku sihir) ialah dipengaruhi dengan pedang". (Ibnu Kasir, 1987 :1979).

Ada satu riwayat lain bahwa pernah terjadi di  
tempat Al-Id bin 'Uqbah, seorang ahli sihir bermimpi  
mengalami kemudian ia memukul kepala seseorang hingga ter-  
lepas, kemudian ia berseru agar kepala itu kembali,  
maka kembalilah kepala yang terlepas itu ke tubuhnya.  
Melihat itu penonton sangat kagum, mereka mengatakan:  
"Subhanallah, ia dapat menghidupkan orang mati". Pe-  
riistiwa itu dilihat oleh salah seorang sahabat Mu-  
haqiqin, dan pada esok harinya kembalilah ia menyen-  
dang pedangnya dan ketika ia melihat tukang sihir itu  
memerintahkan permainannya, maka segera dipenggal  
leher tukang sihir itu sambil berkata : "Jika ia  
benar, suruhlah ia menghidupkan dirinya sendiri". Ke-  
mudian ia membaca surat al-Qur'an :

أَفَتَأْتُونَ السَّمَرْ وَإِنْتُمْ تَبْصِرُونَ

( Apakah kelien mempermainkan sihir, sedang kelien melihatnya ? ). ( Ibnu Kasir, 1987 : 180 ).

Demikianlah, maka jika ada seseorang yang mengaku dapat mengetahui perkara dengan berhubungan dengan bintang-bintang serta karena mengagungkannya kepada benda-benda itu atau lantaran berhubungan dengan jin dan syetan, dan dengan demikian ia dapat mempengaruhi undang-undang kehidupan ini serta menentukan perjalanan yang tabi'i, sehingga keluar dari yang telah digariskan oleh Zat Pencipta-Nya. Maka orang-orang tersebut benar-benar telah menyalahi syariat Allah yang telah ditetapkan dalam kitab -Nya, serta bertindak melampaui batas yang telah ditetapkan dan keluar dari undang-undang agama yang lurus lagi mudah ini, maka dapatlah dipastikan akan keharaman dan kekufurannya, karena pengagungannya kepada selain Allah SWT dan permintaan pertolongan kepada selainNya serta menetapkan adanya pengaruh selain Allah SWT terhadap alam ini.

Sedang seorang muslim mengetahui dengan ilmu-nya yang dianugrahi Allah dan izinNya, tukang sihir dapat membuat bahaya dan menimpaikan balak atau gangguan terhadap manusia dan kadangkala dapat memisahkan antara suami dengan istrinya, Maka jika hal yang demikian itu dibiarkan, akan mengakibatkan kejahatan yang lebih jauh. Oleh karena itu tukang sihir harus dibunuh.

Akan tetapi jika seorang tukang sihir sudah bertaubat dan sudah meninggalkan sihirnya, menurut hemat penulis tidak alasan untuk membunuhnya. Karena bagaimana pun besar dosa seseorang jika ia bertau bat, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.

Demikian pula halnya dengan tukang - tukang sulap yang menggunakan tipuan mata dan kecepatan tangan yang digunakan untuk permainan dan tidak mengandung unsur membahayakan manusia, juga tidak boleh dibunuh, karena sihir yang demikian ini tidak mengakibatkan kufur dan tidak haram.

◎ Akhirnya hanya Allah-lah pangkal kebenaran segala ilmu, dan Ia Maha Mengetahui.